



WALIKOTA BLITAR

PERATURAN WALIKOTA BLITAR

NOMOR 26 TAHUN 2010

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BLITAR NOMOR 30 TAHUN 2007

TENTANG BADAN NARKOTIKA KOTA BLITAR

WALIKOTA BLITAR,

- Menimbang :
- a. bahwa Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap narkotika, psikotropika, dan prekursor serta bahan adiktif lainnya dewasa ini perkembangannya semakin meningkat pesat ;
 - b. bahwa dalam rangka pencegahan dan pemberantasan narkotika, psikotropika, dan prekursor serta bahan adiktif lainnya diperlukan peningkatan koordinasi antar Instansi Pemerintah di daerah terutama dalam hal penyusunan dan perumusan kebijakan ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka dipandang perlu merubah Peraturan Walikota Blitar Nomor 30 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Kota Blitar dengan Peraturan Walikota ;
- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur/Tengah/Barat ;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671);
 3. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389) ;
 4. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;

5. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
6. Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243) ;
8. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA BLITAR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BLITAR NOMOR 30 TAHUN 2007 TENTANG BADAN NARKOTIKA KOTA BLITAR

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Blitar Nomor 30 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Kota Blitar (Berita Daerah Blitar Tahun 2007 Nomor 14/D) dirubah sebagai berikut :

Lampiran Peraturan Walikota Blitar tentang Badan Narkotika Kota Blitar dirubah sebagaimana Lampiran Peraturan ini.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Blitar.

Ditetapkan di Blitar

Padat tanggal 25 Nopember 2010

WALIKOTA BLITAR

Ttd.

MUH. SAMANHUDI ANWAR

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA BLITAR

NOMOR : 26 TAHUN 2010

TANGGAL : 25 NOPEMBER 2010

SUSUNAN KEANGGOTAAN BADAN NARKOTIKA KOTA BLITAR

NO	JABATAN DALAM BADAN	JABATAN DALAM DINAS
1	Pengurus a. Penasehat b. Ketua c. Anggota d. Sekretaris Merangkap Anggota	1. Walikota Blitar 2. Kepala Polresta Blitar 3. Komandan Kodim 0808 4. Kepala Kejaksaan Negeri Blitar 5. Ketua Pengadilan Negeri Blitar 6. Ketua DPRD Kota Blitar Wakil Walikota Blitar 1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Daerah Kota Blitar 2. Kepala Dinas Pendidikan Daerah Kota Blitar 3. Kepala Kantor Kementrian Agama Kota Blitar 4. Kepala Dinas Kesehatan Daerah Kota Blitar 5. Direktur RSD "Mardi Waluyo" Kota Blitar 6. Kepala Dinas Perhubungan Daerah Kota Blitar 7. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana Daerah Kota Blitar 8. Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Daerah Kota Blitar 9. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Pariwisata Daerah Kota Blitar 10. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Kota Blitar 11. Kepala Bagian Hukum Setda Kota Blitar 12. Komandan Sub POM 13. Kasi Intel Kejaksaan Negeri Blitar 14. Pasi Intel Kodim 0808 AKP. P. SURAHMAT
2	Pelaksana Harian a. Ketua b. Sekretaris c. Kasubag Perencanaan d. Kasubag Keuangan	AKP. P. SURAHMAT Kabid Kesbang Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Daerah Kota Blitar Kasubid Integrasi Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Daerah Kota Blitar Pembantu Bendahara Pengeluaran Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Daerah Kota Blitar

	e. Kasi Pencegahan	Kabag Bina Mitra Polresta Blitar
	f. Kasi Penegakan Hukum	Kasat Reskrim Polresta Blitar
loll	g. Kasi Terapi dan Rehabilitasi	Kabid Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Kesehatan Lingkungan Dinas Kesehatan Daerah Kota Blitar
	h. Kasi Data dan Informasi	Kabid Pengembangan Komunikasi Daerah Dinas Komunikasi, Informatika dan Pariwisata Daerah Kota Blitar

WALIKOTA BLITAR

Ttd.

MUH. SAMANHUDI ANWAR